


# **EVALUASI PROSES SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU: POLITIK REKRUTMEN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN**

Hurriyah

Direktur Eksekutif PUSKAPOL UI

# Mengapa Proses Seleksi?



# Pertanyaan Riset

---

01

Bagaimana evaluasi terhadap mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di tingkat nasional dan lokal?

02

Sejauh mana mekanisme seleksi tersebut mampu mendorong terwujudnya penyelenggara pemilu yang berintegritas?

03

Bagaimana desain dan mekanisme seleksi yang tepat untuk menghasilkan jajaran penyelenggara pemilu yang berintegritas?

# Riset dan Advokasi PUSKAPOL UI

- **Riset terkait penyelenggara pemilu**
  - Refleksi mekanisme rekrutmen pengawas pemilu di Indonesia (2010-2018)
  - Mendorong etika kemandirian penyelenggara pemilu (2012-2017)
  - Evaluasi rekrutmen Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota (2018-2019)
  - Evaluasi proses seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota (2018-2019)
- **Advokasi kebijakan**
  - Mendorong afirmasi keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu RI (2021)
  - Mengawal kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota (2022)
  - Mengawal proses seleksi dan keterwakilan perempuan di KPU provinsi dan kabupaten/kota (2024)

# Peta Persoalan Rekrutmen

Seleksi penyelenggara pemilu menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong terwujudnya pemilu berintegritas, karena lembaga penyelenggara pemilu merupakan **JANTUNG PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK** yang mengatur seleksi kepemimpinan negara secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.

01

Persoalan  
regulasi

02

Persoalan  
proses dan  
mekanisme  
seleksi

03

Persoalan  
integritas dan  
transparansi

04

Persoalan  
politik  
rekrutmen

05

Persoalan  
inklusifitas  
dan keadilan  
gender

# Persoalan Regulasi

---

Hierarki kelembagaan dalam proses seleksi

---

Ketidaksinkronan tahapan seleksi dengan pelaksanaan pemilu.

---

Perbedaan interpretasi dalam pansel.

---

Lemahnya pengaturan afirmasi keterwakilan perempuan.

# Persoalan Proses dan Mekanisme

Aspek proses dan mekanisme muncul sebagai kendala, tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh panel, peserta seleksi dan penyelenggara di tingkat pusat.



## Peta Persoalan


Persoalan teknis  
(pelaksanaan tes, pemenuhan syarat administrasi, pencairan anggaran, dll)

Proses dan mekanisme  
(perbedaan interpretasi panel, dugaan intervensi pihak luar, komunikasi dan koordinasi dengan kantor sekretariat dll).

# Persoalan Integritas dan Transparansi

Aspek	Indikasi
Integritas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat panel yang memiliki catatan buruk perihal integritas</li><li>• Terdapat indikasi calon panel yang pernah berafiliasi pada parpol atau bakal calon kepala daerah</li><li>• Terdapat anggota/komisioner yang memaksakan calon timsel yang didukungnya untuk ditetapkan sebagai timsel</li></ul>
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat indikasi pihak-pihak tertentu yang menitipkan calon kepada panel</li></ul>

# Persoalan Politik Rekrutmen



# Persoalan Inklusifitas

## Persoalan paradigma



Inkonsistensi dalam UU Pemilu No 7/2017, dimana *affirmative action dalam* bagi peserta pemilu redaksinya “**menyertakan/ memuat**”, sementara bagi penyelenggara pemilu redaksinya hanya “**memperhatikan**”.

Belum ada kebijakan rekrutmen yang berperspektif gender dalam PKPU maupun Perbawaslu.

## Persoalan penegakan


Proses seleksi cenderung netral gender dalam perencanaan, regulasi, dan implementasi. Adanya keragaman cara pandang, interpretasi, maupun komitmen untuk menerapkan *affirmative action* dalam setiap tahapan seleksi.

DIAGRAM 1

**Jumlah Keterwakilan Perempuan  
di KPU dan Bawaslu**


Sumber: Puskapol UI (2021)

Kondisi  
Keterwakila  
n  
Perempuan



# Distribusi Keterwakilan Perempuan

## Keterwakilan Perempuan di KPU



5

24

5

**PROVINSI**

DKI Jakarta	Aceh	Lampung	Jateng	Kalbar	Sulbar	Riau
Sulsel	Sumut	Kep. Riau	DIY	Kaltim	Sultra	Sumsel
Sulut	Sumbar	Kep. Babel	Jatim	Kaltara	Gorontalo	NTT
Maluku Utara	Jambi	Banten	Bali	Kalsel	Papua	Kalteng
Papua	Bengkulu	Jabar	NTB	Sulteng		Maluku

## Keterwakilan Perempuan di Bawaslu

1

Kepulauan Riau

Provinsi

**Keterwakilan perempuan 2 orang**

9

- Jambi
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Tengah
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Maluku Utara
- Papua Barat

Provinsi

**Keterwakilan perempuan 1 orang**

15

- Sumatra Barat
- Riau
- Sumatra Selatan
- Kep. Bangka Belitung
- Bengkulu
- Lampung
- DKI Jakarta
- Banten
- DI Yogyakarta
- Nusa Tenggara Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Maluku

Provinsi

**Tidak ada Keterwakilan Perempuan**

# Rekomendasi

---

Perlu ada **PERBAIKAN REGULASI PEMILU** yang memastikan rekrutmen penyelenggara pemilu mengacu pada kerangka pemilu berintegritas dan inklusif: seleksi berbasis meritokrasi dan konsistensi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan.

---

Perlu ada **UPAYA SERIUS DAN SISTEMATIS** untuk memperkuat perspektif, kapasitas, dan independensi penyelenggara pemilu dari hulu ke hilir (proses rekrutmen pansel – rekrutmen penyelenggara – keterpilihan penyelenggara)

---

Perlu ada **UPAYA SERIUS DAN SISTEMATIS** untuk mengubah kondisi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu: dari hulu –rekrutmen dan seleksi, hingga hilir –keterpilihan.

# TERIMA KASIH

PUSKAPOL UI

Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI

Depok

[www.puskapol.ui.ac.id](http://www.puskapol.ui.ac.id)

Email: [puskapolui@ui.ac.id](mailto:puskapolui@ui.ac.id)

IG: [puskapolui](#) FB: [puskapolui](#)